



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 12/Pdt.Bth/2023/PN Lsm

Pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

NURDIANA, beralamat di Jl. Listrik Gg. Bunga Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh sebagai **PELAWAN**;

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI ACEH CQ. KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE, beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 06 Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD AZRIL, S.H., M.H., RUSDY SASTRAWAN, S.H., M.H., RENY WIDAYANTI, S.H.**, dan **MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**, selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-08/L.I.12/Gp.2/10/2023 sebagai **TERLAWAN**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat bantahan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **FITRIANI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 19 Okt. 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian;

Pasal 2

Halaman 1 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.Bth/2023/PN Lsm



Serah Terima

Bahwa Terlawan bersedia menyerahkan objek sengketa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 5731, Type D1B02N26L2 A/T No. Rangka MH1JFZ115GK311530, No. Mesin JFZ1E1320370 dengan BPKB atas nama Nurdiana, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Listrik, Gg Bunga, Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh kepada Pelawan;

Bahwa Pelawan menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pelawan dan bukti kepemilikan objek sengketa tersebut kepada Terlawan sebagai syarat pengembalian dan kelengkapan dokumen pada berkas pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam perkara Nomor: 108/Pid.Sus/2023/PNLsm 04 Oktober 2023;

Pasal 3

Perdamaian ini bersifat mutlak dan final serta mengikat kedua belah pihak;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Kedua belah pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.Bth/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.Bth/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Pelawan dan Terlawan untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, dan **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 12/Pdt.Bth/2023/PN Lsm tanggal 12 Oktober 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USFADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim-hakim Anggota:

d.t.o

KHALID, A.Md., S.H., M.H.

d.t.o

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Halaman 3 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.Bth/2023/PN Lsm



USFADILLAH, S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp	18.000,00
3. Proses	Rp.	150.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)